

**Pedoman Wawancara:**

1. Bagaimana pelaksanaan program e-kios di Kecamatan Sukolilo ?
2. Komunikasi
  - a. Apakah pihak Kecamatan memberikan arahan dan petunjuk kepada masyarakat yang ada di kecamatan mengenai pemahaman tentang program e-kios ?
  - b. Bagaimana arahan dan petunjuk tersebut ?
  - c. Bagaimana peran Kecamatan Sukolilo dalam pelaksanaan implementasi program e-kios ?
  - d. Bagaimana dengan kejelasan mengenai penyampaian pelaksanaan program e-kios ?
  - e. Bagaimana dengan konsistensi dalam penyampaian pelaksanaan program e-kios ?
  - f. Bagaimana menurut anda apakah yang menjadi factor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan implementasi program e-kios ?
3. Sumber daya
  - a. Bagaimana menurut anda mengenai staf/tenaga pelaksana dari pihak kecamatan yang terlibat dalam penyelenggaraan implementasi program e-kios ?
  - b. Bagaimana menurut anda tingkat pendidikan pegawai berpengaruh terhadap program e-kios Kecamatan Sukolilo ?
  - c. Bagaimana sumber daya fasilitas sebagai penunjang pelaksanaan program e-Kios ?
  - d. Bagaimana sumber daya finansial terhadap pelaksanaan program e-Kios ?
  - e. Bagaimana menurut anda terkait factor pendukung dan pengahambat sumber daya dalam implementasi program e-kios ?
4. Disposisi
  - a. Bagaimana menurut anda sikap dari pihak kecamatan yang terlibat dalam implementasi program e-kios ?

- b. Bagaimana cara pihak kecamatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan program e-kios ?
- c. Bagaimana menurut anda mengenai factor pendukung dan penghambat disposisi dalam implementasi program e-kios ?

5. Struktur Birokrasi

- a. Bagaimana menurut anda *Standart Operational Prosedure* (SOP) terkait implementasi program e-kios ?
- b. Bagaimana pembagian fungsi, tugas, dan wewenang struktur organisasi implementasi program e-kios ?
- c. Bagaimana menurut anda factor pendukung dan penghambat struktur birokrasi pada implementasi program e-kios ?



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Jaks Agung Suprpto No. 2 Surabaya - 60272, Tlp. 5312144 Psw. 112

Surabaya, 28 Mei 2018

Nomor : 070/ 4369 /436.8.5/2018  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian

Kepada  
Yth. Camat Sukolilo Kota Surabaya

di -

SURABAYA

REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;  
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tanggal 28 Mei 2018 Nomor : 668/K/FISIP/V/2018 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : Adrianus A. Alen  
b. Alamat : Welu RT. 01 RW. 02 Kel. Wejang Mali Kec. Poco Ranaka Timur Kab. Manggarai Timur  
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
d. Instansi/Organisasi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
e. Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul / Thema : Implementasi Program E - Kios Di Kecamatan Sukolilo  
b. Tujuan : Penelitian  
c. Bidang Penelitian : Implementasi  
d. Penanggung Jawab : Dr. Rachmawati Novaria, MM  
e. Anggota Peserta : -  
f. Waktu : 2 (Dua) Bulan  
g. Lokasi : Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Dengan persyaratan : 1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukannya Penelitian/survey/kegiatan;  
2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya;  
3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI.  
4. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih .

a.n. Plt. KEPALA BADAN,  
Plt. Sekretaris



Tembusan :

Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
2. Saudara yang bersangkutan.

Lampiran 2

